



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PANITIA SELEKSI DAN TIM UKK
BADAN USAHA MILIK DAERAH

Sekretariat: Jl. R. Syamsudin, SH No. 25 Kota Sukabumi

PENGUMUMAN

NOMOR 03/PSDUDP-PDAM/2025

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA CALON DEWAN PENGAWAS PERIODE 2025-2029 DAN
CALON DIREKTUR PERIODE 2025-2030**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, maka Pemerintah Kota Sukabumi membuka peluang kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi Calon Dewan Pengawas Periode 2025 - 2029 dan kepada Profesional di bidang Penyediaan Air Minum untuk mengikuti seleksi Direktur Periode 2025 - 2030 Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

II. FORMASI JABATAN YANG AKAN DIISI

- A. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
- B. Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.

III. PERSYARATAN CALON DEWAN PENGAWAS

III.1 Syarat Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 38), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas (Pasal 6), maka calon pendaftar harus memenuhi syarat meliputi :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. Berijazah minimal Strata 1 (S-1);
7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. Tidak pernah dinyatakan pailit;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III.2 Persyaratan Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas (Pasal 15 ayat 5 dan 17 ayat 1a dan ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Pasal 28 ayat 2 dan 3), yaitu :

1. Pejabat Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
2. Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

IV. PERSYARATAN CALON DIREKTUR

IV.1. Persyaratan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 57), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas (Pasal 35), maka calon pendaftar harus memenuhi syarat meliputi :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Memahami manajemen Perusahaan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
6. Berijazah minimal S-1 (Strata Satu);
7. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

IV.2 Persyaratan Khusus

Diutamakan yang memiliki keahlian di bidang sistem penyediaan air minum yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan keahlian dibidang tersebut.

V. KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

- a. Surat lamaran disampaikan langsung atau melalui pos sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Wali Kota Sukabumi c.q. Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Kota Sukabumi di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi;
- b. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp 10.000,00-) dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 - i. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar berwarna biru;
 - ii. Daftar Riwayat Hidup;
 - iii. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - iv. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;

- v. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- vi. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- vii. Fotocopi Akte Kelahiran;
- viii. Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
- ix. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00- sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - 1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - 3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - 4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
 - 5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas/Direktur (pilih salah satu) yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum menjadi Calon Dewan Pengawas/Calon Direktur (****pilih salah satu***) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
 - 6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri dan anggota Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - 7. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta, dan kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- x. Khusus untuk Peserta yang akan mengisi pada formasi jabatan Calon Direktur, agar melampirkan Fotocopi Sertifikat Keahlian di bidang sistem penyediaan air minum

- c. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
 - i. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - ii. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup berwarna coklat dan pada bagian belakang ditulis nama, alamat dan nomor telepon/HP dan dikirimkan ke Sekretariat Tim Panitia Seleksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, S.H. No.25 Kota Sukabumi pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB;

VI. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

No	Tahapan Seleksi	Waktu
1	Pengumuman	2 – 7 November 2025
2	Pendaftaran	3 – 10 November 2025
3	Seleksi administrasi dan rekam jejak	4 – 11 November 2025
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan rekam jejak	12 November 2025
5	Seleksi UKK :	
	- Psikotes	17 November 2025
	- Penulisan Makalah	18 – 19 November 2025
	- Presentasi Makalah	
	- Wawancara	
8	Pengumuman Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	26 November 2025
9	Pengumuman hasil akhir	28 November 2025

VII. KETENTUAN LAINNYA

- 1. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) Formasi Jabatan yang akan diisi;
- 2. SELEKSI ADMINISTRASI

Hasil Seleksi Administrasi

 - a. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui website pemda www.sukabumikota.go.id;
 - b. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
 - c. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
- 3. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)
 - a. Tim UKK melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan Calon Direktur yang memenuhi syarat administrasi;

- b. Pelaksanaan
 - i. Tempat pelaksanaan (ditentukan kemudian)
 - ii. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
- c. Materi UKK meliputi :
 - i. Psikotes
 - ii. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
 - iii. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - iv. Presentasi makalah dan rencana bisnis; serta
 - v. Wawancara Akhir
- d. Pengawas tes
Pengawas tes dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi
- e. Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK
 - i. Panitia Seleksi menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK. Indikator UKK calon Dewan Pengawas dan calon Direktur antara lain meliputi pengalaman mengelola perusahaan, penelitian rekam` jejak, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
 - ii. Tim UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing- masing bakal calon Dewan Pengawas dan calon Direktur kepada Ketua Panitia Seleksi;
 - iii. Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi UKK beserta pemeringkatan nilai tertinggi kepada Wali Kota Sukabumi selaku KPM;
 - iv. Calon yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.

Sukabumi, 29 Oktober 2025

PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM TBW
KOTA SUKABUMI
KETUA,



ANDANG TJAHJANDI, S.T., M.K.M.